

## POTENSI HUKUM ADAT: PERAN MAJELIS DESA PAKRAMAN (MDP) BALI DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Oleh:

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi<sup>1</sup>

*Fakultas Hukum Universitas Udayana*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang Potensi Hukum Adat Bali dalam Pelaksanaan Pembangunan Hukum Nasional dan kedudukan dan fungsi *Majelis Desa Pakraman* (MDP) Di Provinsi Bali Dalam Pembangunan Hukum Nasional

Penelitian ini merupakan penelitian *Socio-legal* dengan menggunakan perangkat analisis hukum berupa hermeneutika hukum dan dianalisis melalui teori pluralisme hukum, teori sistem hukum serta teori pembangunan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa *Majelis Desa Pakraman* Bali dalam pembangunan hukum nasional berkedudukan sebagai lembaga independen dan/atau berada di luar sistem Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang berfungsi untuk melakukan koordinasi baik dengan pemerintah maupun desa pakraman dalam rangka melakukan penguatan, pemberdayaan dan pembinaan hukum adat dan budaya Bali.

Apabila dikaitkan dengan proses pembentukan produk hukum, baik itu produk hukum nasional maupun produk hukum daerah, kedudukan dan fungsi MDP adalah sebagai masyarakat yang berfungsi untuk memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan dalam proses pembentukan produk hukum sebagaimana amanat Pasal 96 ayat (1) UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara sosiologis MDP senantiasa dilibatkan dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan daerah. Selanjutnya dalam konteks penyelesaian kasus adat, kedudukan dan fungsi MDP Bali adalah: *pertama*, berkedudukan sebagai *Sabha Kerta* (Hakim Perdamain Desa) yang berfungsi memutus kasus adat dengan tatacara dan mekanisme yang telah ditentukan. *Kedua*, MDP berkedudukan sebagai mediator (penengah) dan berfungsi untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dengan menganalisis potensi hukum adat Bali, kedudukan dan fungsi MDP maka memberi arah pada peran MDP Bali dalam pembangunan Hukum Nasional.

**Kata kunci:** *Pembangunan Hukum Nasional, Majelis Desa Pakraman, Bali.*

### Abstract

*This study aims to determine and analyze the potential of Balinese Customary Law in the implementation of national law as well as the position and function of the Majelis Desa Pakraman (Customary Village Assembly) of Bali Province in the development of national law.*

*This is a socio-legal study that employs legal hermeneutics as its legal analysis tool and then analyzed by legal pluralism theory, legal system theory and legal development theory.*

*Based on this research, it is noted that the Assembly of the Customary Village in Bali, in the development of national law, serves as an independent institution and/or outside the system of the Provincial Government of Bali. It serves to coordinate both with the government and desa pakraman (customary village) in order to strengthen, empower and develop the Balinese customary law and culture.*

*When the above discussion is linked with process of legal product formation, both national laws and products of local regulation, The position and function of MDP are as community that serves to provide feedback either in writing or orally in the process of establishing laws as mandated by Article 96 paragraph (1) of Act No. 12 of 2011 on the Establishment of the Laws and Regulations. Sociologically MDP always be involved in discussing the draft of Laws and Regulations as well as the draft of Regional Regulation. Furthermore, in the context of settlement of customary cases, the position and function of MDP Bali are: **first**, serves as Kerta Sabha (The village peacekeeping Judge) that decides the customary cases with the procedures and mechanisms that have been determined. **Second**, MDP serves as a mediator and therefore it reconciles the conflicting parties. By analyzing the potential of Balinese customary law, the position and function of MDP thus those lead to the role of MDP in the development of national law.*

**Keywords:** *National Law Development, Majelis Desa Pakraman (Customary Village Assembly), Bali.*

<sup>1</sup> Anak Agung Istri Ari Atu Dewi adalah dosen pada Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan sistem hukum nasional selama ini dikualifisir dalam sejumlah dimensi, misalnya Pembangunan "perangkat hukum nasional", Pembangunan "tatanan hukum nasional", dan Pembangunan "budaya hukum nasional".<sup>2</sup> Paradigma pembangunan hukum yang dianut oleh pemerintah pada kurun waktu lebih dari tiga dasa warsa terakhir ini cenderung memiliki sifat sentralisme hukum (*legal centralism*), melalui implementasi politik unifikasi dan kodifikasi hukum bagi seluruh rakyat dalam teritori Negara (*rule-centered paradigm*).<sup>3</sup> Lebih lanjut, Nurjaya menyebutkan implikasi dari paradigma ini adalah hukum negara cenderung menggusur, mengabaikan, dan mendominasi keberadaan sistem-sistem hukum yang lain, karena secara sadar hukum difungsikan sebagai governmental social control, atau sebagai *the servant of repressive power*, atau sebagai *the command of a sovereign backed by sanction*.<sup>4</sup> Sejumlah pihak kemudian menawarkan berbagai pendekatan sebagai solusi atas kenyataan yang dihadapi ini, termasuk di antaranya munculnya konsep pembangunan hukum berbasis kearifan lokal yang menyertakan peran masyarakat adat dan hukum adat sebagai komponennya.<sup>5</sup> Secara turun temurun, desa pakraman merupakan lembaga adat yang menjaga tradisi dan budaya masyarakat Bali dalam lingkup masing-masing desa secara otonom. Sebagai karakter desa yang otonom yang dapat mengelola dan mendayagunakan desa pakramannya sendiri (*self regulations*), sehingga menimbulkan suatu tafsir yang berbeda diantara desa pakramanitu sendiri. Sebagai contoh, dalam penerapan sanksi adat *kasepe kang*<sup>6</sup> kepada warganya (*kramanya*) yang berbeda.

Perihalpenerapan sanksi adat *kasepe kang*, terjadi suatu perbedaan tafsir di desa pakraman terkait penerapan sanksi adat dimaksud. Atas Dasar tersebut dan untuk kesatuan tafsir terkait hukum adat dan budaya Bali maka Pemerintah Provinsi Bali membentuk Majelis Desa Pakraman (selanjutnya disebut MDP) dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman(selanjutnya disebut Perda 3 Tahun 2001). Hal ini dapat dipahami bahwaterbentuknya MDP karena ada perintah dari Perda 3 Tahun 2001tentang Desa Pakraman.

Dalam peraturan daerah tersebut dinyatakan bahwa salah satu fungsi MDPmemberikan saran, usul dan pendapat kepada berbagai pihak baik perorangan, kelompok/lembaga termasuk pemerintah tentang masalah-masalah adat.<sup>7</sup> Di sini dapat kita pahami bahwa MDP ini dapat menjadi sebuah lembaga (institusi) yang merepresentasikan kepentingan masyarakat adat di Bali untuk menengahkan berbagai isu dan masalah adat kepada pemerintah, termasuk di bidang hukum. Oleh karena itu perlu ada pengkajian lebih lanjut terkait dengan potensi hukum adat dan peran MDP yang fokus mengenai kedudukan dan fungsi MDP desa pakraman.

---

<sup>2</sup> Pembangunan Sistem Hukum NasionalIndonesia, <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/24/38/>.

<sup>3</sup> I Nyoman Nurjaya, Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional, Perspektif, 2011, Vol. XVI No. 4, h.241.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Hendra Wahanu Prabandani, Pembangunan Hukum BerbasisKearifan Lokal, [http://birohukum.bappenas.go.id/data/data\\_artikel\\_jdih/PEMBANGUNAN%20HUKUM%20BERBASIS%20KEARIFAN%20LOKAL.pdf](http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_artikel_jdih/PEMBANGUNAN%20HUKUM%20BERBASIS%20KEARIFAN%20LOKAL.pdf)

<sup>6</sup> Dapat dipahami sanksi adat *Kasepe kang* (dikucilkan) adalah salah satu sanksi yang dikenal dalam hukm adat bali karena warga desa adat melanggar ketentuan hukum adat (*awig-awig desa adat*)

<sup>7</sup> Pasal 16 (1) (b) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001tentang Desa Pakraman, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29.

Berdasarkan penelitian pendahulu yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beragam argumentasi terkait aspek konstitusionalitas dan aspek perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta lembaga-lembaganya. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi peneliti untuk melakukan kajian mengenai Potensi Hukum Adat : Peran Majelis Desa Pakraman Bali dalam Pembangunan Hukum Nasional.

## 1.2 Rumusan Masalah

Masalah hukum dalam penelitian ini, yaitu:

- 1.1.1. Bagaimanakah Potensi Hukum Adat Bali dalam Pelaksanaan Pembangunan Hukum Nasional?
- 1.1.2. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi Majelis Desa Pakraman Di Provinsi Bali Dalam Pembangunan Hukum Nasional ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Potensi Hukum Adat dalam pembangunan hukum nasional khususnya mengenai peran dan fungsi MDP Bali dalam pembangunan hukum nasional. Secara khusus, penelitian ini bermaksud untuk: mengidentifikasi potensi hukum adat Bali dan Menganalisis kedudukan dan fungsi MDP Di Provinsi Bali.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Bagi kalangan akademisi dan kalangan perancang peraturan perundang-undangan, rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur isu-isu masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat.

## 1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi *socio legal research* (Metode penelitian sosiolegal). Menurut Wheeler dan Thomas dalam Sulistyowati Irianto, penelitian *sosiolegal* merupakan suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doctrinal terhadap hukum.<sup>8</sup> Penelitian *sosiolegal* tidak hanya berpedoman pada teks hukum yang otoritatif, melainkan juga melakukan penelitian empiris. Di dalam penelitian sosiolegal, dikaji tentang fenomena hukum yang sangat luas dalam kaitannya dengan relasi kekuasaan sosial, budaya, dan ekonomi di mana hukum itu berada. Selanjutnya setelah dilakukan pengolahan dan analisis data hukum dengan teknik hermeneutika hukum maka selanjutnya kajian ini di disuguhkan secara deskripsi analitis.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 175.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.1. POTENSI HUKUM ADAT BALI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HUKUM

#### 2.1.1. Hukum Adat Bali dalam kerangka pluralisme hukum

Hukum adat Bali merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang mengandung unsur-unsur tradisi dan agama. Hukum adat Bali yang tumbuh dan berkembang dalam kesatuan masyarakat adat di Bali berfungsi sebagai pengatur dan pengendali perilaku warga masyarakat. Menurut Koesnoe,<sup>9</sup> hukum adat merupakan model hukum yang lain dari pada model hukum yang ada di dunia. Hal ini dapat diartikan bahwa ada sistem hukum lain yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat selain hukum negara, yaitu hukum adat. Dalam konteks pluralisme hukum, hukum adat berada diluar dari sistem hukum negara, namun berlaku di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, pluralisme hukum pada intinya mengakui adanya lebih dari satu sistem hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia. Sistem hukum tersebut adalah sistem hukum negara, sistem hukum adat dan sistem hukum agama. Dalam kajian ini relevansi pluralisme hukum adalah menempatkan sistem hukum adat dalam konteks ini adalah nilai-nilai hukum adat dan kearifan lokal dalam sistem hukum negara. Hal ini dapat dipahami bahwa nilai hukum adat dan kearifan lokal (termasuk karakteristik hukum adat) dapat didayagunakan untuk pembangunan hukum nasional.

Eugen Ehrlich berpendapat bahwa hukum merupakan norma-norma sosial aktual yang mengatur semua aspek kemasyarakatan yang olehnya disebut dengan hukum yang hidup (*living law*).<sup>10</sup> Hukum yang hidup (*living law*) adalah hukum yang dilaksanakan dalam masyarakat dan hukum hanya dapat dipahami dalam fungsinya di masyarakat. Hukum yang dilaksanakan dalam masyarakat dapat diklasifikasikan dengan adat, kebiasaan dan hukum adat. Pendapat Eugen Ehrlich ini mengandung arti bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan hukum tunduk pada kekuatan sosial tertentu dalam masyarakat.

Pandangan Eugen Ehrlich ini termasuk menentang aliran positivisme hukum yang menganggap hukum adalah undang-undang. Lebih lanjut dikatakan bahwa ada suatu hukum yang menguasai masyarakat sebagai suatu tata tertib perdamaian dan hukum ini juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan segala aturan hukum dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tidak harus dicari dan dijumpai dalam peraturan perundang-undangan melainkan dapat dijumpai dan dicari dalam masyarakat (hukum adat) itu sendiri.

Eugen Ehrlich juga memandang bahwa perlindungan negara melalui alat-alat pemaksa yang bersifat khusus tidak pernah penting walaupun telah ditetapkan. Lembaga hukum yang esensial adalah selalu didasarkan pada fakta-fakta hukum yang menekankan seluruh hukum pada kebiasaan, kekuasaan, kepemilikan dan pernyataan-pernyataan kehendak. Karena itu, ketaatan terhadap hukum adalah bukan karena adanya norma-norma hukum yang memaksa tapi karena adanya paksaan sosial.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> H. Moh. Koesnoe. 1992. *Hukum Adat sebagai suatu Model Hukum*. Bandung: Penerbit Bandar Maju, h.4 (Selanjutnya disebut Moh Koesno D).

<sup>10</sup> HR. Otje Salman dan Anthon F. Susanto. 2004. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, h. 38.

<sup>11</sup> Otje Salman Soemadinigrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Penerbit Alumni, h. 6.

Hukum adat yang merupakan hukum yang hidup dimasyarakat memiliki karakter yang membedakan dengan keberadaan hukum modern. Otje Salman<sup>12</sup> menyebutkan karakter magis relegius, Komunal (Commun) dan Kontan (Kontante Handeling Mendasarkan pada pemahaman di atas maka karakter hukum adat bali yang berada dalam naungan sistem hukum adat dalam kerangka pluralisme hukum menjadi relevan dengan konstitusi khususnya Pasal 18 B ayat (2) yang secara tegas mengakui pluralisme hukum. Dengan demikian dapat juga dipahami bahwa sistem hukum adat berada dalam lingkaran sistem hukum negara sebagaimana terdapat dalam teori Moore yaitu the semi-autonomous social field yang menyatakan "Law is the self regulation of a semi-autonomous social field.

## 2.1.2. Potensi Hukum Adat Bali dalam Pelaksanaan Pembangunan Hukum Nasional

Jika tengah membahas tentang potensi hukum adat bali dalam pelaksanaan pembangunan hukum nasional, maka dapat dipahami bahwa dalam pembangunan hukum nasional dibutuhkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam hukum adat Bali. Dalam berbagai diskusi, seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, dirumuskan bahwa hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan pembangunan hukum nasional yang menuju kepada unifikasi hukum yang dan yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mengabaikan nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dengan Demikian Hukum Adat ditempatkan pada posisi penting dalam proses pembangunan hukum nasional. Dengan demikian berfungsinya hukum adat dalam proses pembangunan ataupun pembentukan hukum nasional adalah sangat tergantung pada penafsiran terhadap nilai-nilai yang menjadi latar belakang hukum adat itu sendiri.

Berkaitan dengan potensi hukum adat dalam pembangunan hukum nasional sebagaimana dikemukakan oleh Soetandjo Wignjosoebroto bahwa "Hukum Nasional tak hanya hendak merefleksikan pilihan atas kaidah-kaidah hukum suku/lokal atau hukum tradisional untuk menegakkan tertib sosial masa kini, akan tetapi juga hendak mengembangkan kaidah-kaidah baru yang dipandang fungsional untuk mengubah dan membangun masyarakat baru guna kepentingan masa depan. Maka kalau demikian halnya, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum baru akan banyak mendominasi hukum nasional". Selanjutnya A.B. Wiranata<sup>13</sup> juga menegaskan bahwa hukum adat yang merupakan salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional. Pemikiran yang dilontarkan oleh A.B Wiranata dapat free and prior informed consent at dimaknai bahwa penting memperhatikan hukum adat (kearifan lokal) dalam membangun hukum nasional. Selanjutnya I.G.N Sugangga dalam pidato guru besarnya, mengemukakan bahwa peranan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional Indonesia cukup besar karena hukum adat merupakan kebudayaan nasional Indonesia yang mencerminkan jiwa dan semangat bangsa, menonjolkan ciri-ciri, watak, sikap hidup, dan pandangan hidup bangsa Indonesia.<sup>14</sup> Hal yang sama juga dinyatakan oleh P. Windia seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Udayana, bahwa hukum adat berpotensi dalam pembangunan hukum Nasional (wawancara dilakukan pada tanggal 20 November 2015).

<sup>12</sup> Otje Salman Soemadiningrat, *Op. Cit.*, h.29.

<sup>13</sup> A.B. Wiranata. 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 161.

<sup>14</sup> IGN Sugangga, *Loc. Cit.*

Potensi hukum adat dalam pembangunan hukum nasional secara implisit termuat dalam peraturan perundang-undangan. Pengakuan hukum adat secara yuridis dapat dipahami bahwa hukum adat berpotensi dan berpeluang besar melalui partisipasinya dalam pembentukkan hukum nasional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban. Dalam berbagai undang-undang juga disinggung mengenai kearifan lokal, antara lain dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati yang memuat prinsip *free and prior inform consent*; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur prinsip desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam; dan Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di dalam prakteknya, hukum adat memuat kearifan-kearifan lokal yang hingga saat ini elah terbukti bermanfaat sebagai pendekatan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara yuridis formal kearifan lokal telah diperkenalkan dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Undang-undang tersebut juga memuat asas kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia, yaitu bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Pemahaman ini menunjukkan bahwa peran kearifan lokal sangat sangat besar.

Potensi hukum adat dalam pembangunan hukum nasional pada hakekatnya berkaitan dengan segi-segi kehidupan masyarakat adat yang akan berubah apabila terjadi perubahan sosial. Perubahan sosial tersebut telah melahirkan politik hukum yang mempertegas diri bahwa ada kemauan politik yang bercirikan otonomi. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, memunculkan serangkaian kebangkitan daerah, identitas daerah, etnik, politik dan hukumnya. Oleh karena itu dengan menguatnya kesadaran akan peran peniting nilai-nilai lokal dalam menopang pembangunan hukum. Dengan demikian hukum adat (kearifan lokal) sudah semestinya dijadikan komponen dan sendi dari pembangunan hukum nasional.

Sebagaimana terdapat dalam teori pembangunan hukum oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Relevansi teori pembangunan hukum ini nampak pada bahwasannya hukum yang dibentuk harus sesuai dan harus memerhatikan kesadaran hukum masyarakat (nilai yang ada dalam masyarakat). Dengan demikian teori pembangunan hukum dapat diarahkan baik dalam pembentukan dan penegakan hukum yang mengarah pada pembangunan hukum yang merespon nilai hukum adat dan kearifan lokal. Untuk lebih lanjut dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundangan-undangan dan peraturan daerah yang mengatur

tentang potensi hukum adat dalam penerapan dan penegakan hukum nasional yang disuguhkan dalam bentuk table berikut yang menggambarkan potensi hukum adat dalam tatanan masyarakat adat:

Tabel 1 : Potensi hukum adat dalam tatanan masyarakat adat

<b>Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Uraian Pasal</b>	<b>Anotasi</b>
Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945	Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang.	Ada dasar pengakuan hukum adat (kearifan local)
Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI tahun 1945	Identitas Budaya dan Hak Masyarakat Tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.	Ada dasar pengakuan hukum adat
UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA	Pasal 5 Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, ...	Ada dasar pengakuan hukum adat
UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Pasal 34 Pengelolaan kawasan hutan dapat diberikan kepada: a. masyarakat hukum adat; b. ...	Ada dasar pengakuan hukum adat
	Pasal 67 ayat (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.	Ada dasar pengakuan hukum adat

UU No. 23 Tahun 2009 tentang PPLH	Pasal 1 ayat (30) upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.	Ada dasar pengakuan hukum adat
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	BAB XIII KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT Pasal 96-Pasal 111 Mengatur terkait dengan potensi hukum adat	Ada dasar pengakuan hukum adat
UU Nomor 12 Tahun 2011	Dalam Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) ... (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) ...	Diatur partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada dasar pengakuan hukum adat.
	Diatur partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada dasar pengakuan hukum adat.	yang dimaksud masyarakat dalam Pasal 96 adalah termasuk masyarakat adat dalam konteks ini desa pakaman

Dalam tataran lokal di Provinsi Bali, potensi hukum adat juga diatur dalam Peraturan Daerah. Hal yang dimaksud digambarkan dalam table berikut:

**Tabel 2 : Potensi Hukum Adat**

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Buah Lokal	Pasal 1 angka 25. Kearifan lokal adalah nilai-nilai yang dikembangkan dan digunakan oleh masyarakat Bali dalam kehidupan dan lingkungannya yang menyatu dengan sistem kepercayaan, adat istiadat, norma, dan budaya, diekspresikan di dalam tradisi yang dianut dalam jangka waktu yang lama.	Ada dasar berlakunya hukum adat
---	---	---------------------------------

<p>Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001.</p>	<p>Pasal 5 huruf d                  Bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama berkaitan dengan keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.</p> <p>Pasal 6 huruf b                  Turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana.</p>	<p>Ada dasar berlakunya hukum adat</p>
<p>Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029</p>	<p>Pasal 121                  Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan mencakup:                  ...                  g. penerapan sanksi administrasi dan sanksi adat terhadap pelaku penangkapan ikan.</p> <p>Pasal 151                  Ayat (6) huruf d menyatakan Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil ditetapkan dengan kriteria yang mempunyai aturan lokal/ kesepakatan adat masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan .</p>	<p>Ada dasar berlakunya hukum adat</p>
<p>Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak</p>	<p>Konsidran menimbang :                  bahwa untuk melestarikan Lembaga Subak berdasarkan falsafah Tri Hita Karana sebagai organisasi sosial dalam bidang pertanian yang bersumber pada ajaran agama Hindu di Bali maka kedudukan, fungsi dan peranannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>Ada dasar berlakunya hukum adat</p>
<p>Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa</p>	<p>Pasal 1 angka 6                  Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.</p>	<p>Ada dasar berlakunya hukum adat</p>

Berdasarkan pada uraian dalam tabel di atas dapat dipahami bahwa kearifan lokal dalam konteks hukum adat menjiwai terbentuknya peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah (Perda) di provinsi Bali. Oleh karena itu potensi hukum adat dalam pembangunan hukum sangat besar berpengaruh dalam proses pembentukan hukum dan penegakan hukum. Senada dengan itu berdasarkan wawancara dengan Bendesa Agung Majelis Desa Pakraman Bali yang bernama Jro Gede Putu Suwena pada tanggal 2 November 2015 yang bertempat di Kantor Majelis Utama Desa Pakraman, yang juga menyatakan bahwa peran dan potensi hukum adat dalam pembangunan hukum nasional sangat besar dan sangat berpengaruh terhadap terhadap kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Bali khususnya. Selanjutnya juga dikatakan bahwa putusan-putusan pesamuhan agung yang berkaitan dengan adat, hukum adat dan budaya Bali yang telah dihasilkan oleh MUDP sering digunakan sebagai rujukan dalam pembangunan hukum nasional. Hasil wawancara tersebut lebih menguatkan hasil penelitian ini bahwa hukum adat yang merupakan identitas masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Bali yang menjiwai setiap kegiatan dan proses kehidupan masyarakat Bali khususnya memang sangat bermanfaat dalam membangun hukum nasional. Berlakunya efektif suatu aturan hukum tersebut dikarenakan menyesuaikan dengan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang dicetuskan oleh aliran sejarah dan aliran *sociological jurisprudence*. Sesuai dengan aliran *sociological jurisprudence*<sup>15</sup> adalah memberi perhatian yang sama antara hukum dan masyarakat, dengan maksud bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau the living law yang digagas oleh Eugen Erlich. Oleh sebab itu, undang-undang yang baik apabila dibentuk selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Padmo Wahjono dalam Janedjri M. Gaffar,<sup>16</sup> menegaskan bahwa hukum yang berlaku dalam suatu negara haruslah dirumuskan secara demokratis (hukum yang dikehendaki oleh rakyat /hukum yang partisipatif). Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat Jazim Hamidi yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan wujud demokrasi.<sup>17</sup> Oleh karena itu Nilai hukum adat dan nilai kearifan lokal perlu menjadi pertimbangan dan dasar dalam pembangunan hukum nasional.

## **2.2. KEDUDUKAN DAN FUNGSI MAJELIS DESA PAKRAMAN DI PROVINSI BALI DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL**

### **2.2.1. Kedudukan dan fungsi Majelis Desa Pakraman dalam Pembentukan Produk Hukum.**

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Pakraman, yakni pada pasal 2 disebutkan bahwa organisasi Majelis Desa Pakraman merupakan organisasi yang bersifat sosial relegius yang berasaskan Pancasila dan Agama Hindu. Adapun tugas dan kewenangan MDP adalah a) mengayomi adat-istiadat, b) memberikan saran usul dan pendapat kepada berbagai pihak baik perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah-masalah adat, c) melaksanakan setiap keputusan-keputusan paruman dengan atran-aturan yang ditetapkan. d)

---

<sup>15</sup> H. Lili Rasjidi. 2008, "*Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional*" dalam *Butir-Butir Pemikiran Tentang Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B Arief Sidharta., SH.*, Bandung: Refika Aditama, h. 142.

<sup>16</sup> Janedjri M. Gaffar. 2013. *Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: PenerbitKonstitusi Press khasanah peradaban hukum & konstitusi, h.75.

<sup>17</sup> Jazim Hamidi. 2008. *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka Publiher, h. 50.

membantu penyuratan awig-awig dan e) melaksanakan penyuluhan adat-istiadat secara menyeluruh. Ketentuan sebagaimana diatur di dalam AD/ART telah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

Terdapat 1488 desa pakraman yang berada dalam wadah MDP Bali. Untuk lebih jelasnya dapat disimak dalam tabel berikut

Tabel 3 : Data jumlah Desa Pakraman Kabupaten / Kota Se Bali Tahun 2000-2015

NO	KAB/KOTA	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Buleleng	160	160	166	166	166	166	166	166	166	166	168	170	170	170	170	170
2	Jembrana	59	59	63	63	63	63	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
3	Tabanan	325	325	333	333	339	340	340	345	345	345	345	346	346	348	348	348
4	Badung	119	119	119	119	119	120	120	120	120	120	122	122	122	122	122	122
5	Denpasar	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
6	Gianyar	260	260	261	266	266	268	269	271	271	271	271	272	272	272	272	272
7	Bangli	152	153	153	153	155	155	155	158	158	158	168	168	168	168	168	168
8	Klungkung	86	86	89	89	92	92	96	106	106	106	108	113	113	119	119	119
9	Karangasem	180	180	180	180	185	185	188	188	188	188	190	190	190	190	190	190
	<b>JUMLAH</b>	<b>1376</b>	<b>1377</b>	<b>1399</b>	<b>1404</b>	<b>1420</b>	<b>1424</b>	<b>1433</b>	<b>1453</b>	<b>1453</b>	<b>1453</b>	<b>1471</b>	<b>1480</b>	<b>1480</b>	<b>1488</b>	<b>1488</b>	<b>1488</b>

Sumber : MDP Bali

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 20 November 2015 dengan P Win-dia seorang Nayaka di MUDP Provinsi Bali, dinyatakan bahwa MUDP berperan dalam pembangunan hukum nasional. Mendasarkan pada teori sistem hukum khususnya struktur hukum, bahwa MDP Bali menjalankan fungsinya sebagai lembaga dalam melindungi dan menajegkan nilai-nilai adat dan kebudayaan Bali. Fungsi penting MDP sebagai struktur hukum dapat ditunjukkan dengan partisipasinya dalam pembentukan produk hukum yang berorientasi pada kearifan lokal, sebagai contoh pasca diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mengakui LPD sebagai lembaga milik desa pakraman yang diatur berdasarkan hukum adat sebagaimana ditegaskan dalam Bab XIII pasal 39 angka (3), Majelis Desa Pakraman mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh bendesa/kelian adat desa pakraman-Bali.<sup>18</sup> Surat Edaran tertanggal 6 Februari 2014 itu ditandatangani Bendesa Agung Bali, Jero Gede Suwena *Putus Upadesha dan Penyarikan Agung*, I Ketut Sumarta menegaskan keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai *duwe* (hak milik penuh) desa pakraman berdasarkan hukum adat Bali.<sup>19</sup> Dalam Pasal 6 Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 jelas dinyatakan bahwa Ijin pendirian LPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat rekomendasi Bupati/Walikota dan MUDP. Selanjutnya Pasal 18 juga ditegaskan bahwa Gubernur bersama-sama MUDP melakukan Pembinaan. Bertolak pada ketentuan Pasal di atas, maka jelas MUDP berperan dalam pemangunan hukum di Bali. Lebih lanjut Peran MUDP dalam pembentukan produk hukum secara sosiologis dapat dilihat dalam Tabel berikut :

<sup>18</sup> MUDP Tegaskan Kedudukan LPD, <http://www.lpdkedonganan.com/2014/02/mudp-keluarkan-se-tegaskan-lpd.html>, diakses tanggal 13 Desember 2016.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Tabel 4 : Pembahasan RUU dan Ranperda

Tahun	Pembahasan (Diskusi Publik) RUU dan Ranperda
2012	Diskusi Pembentukan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
2012	Diskusi Pembentukan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan tentang Lembaga Keuangan Mikro.
2014	Diskusi Pembentukan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa.
2012	Proses Pembahasan tentang Rancangan Peraturan daerah Provinsi tentang Lembaga Perreditan Desa.
2015	Diskusi Publik tentang Ranperda Provinsi Bali Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Data diolah penelusuran internet.

Partisipasi MUDP dalam proses pembentukan hukum secara teoritik dikenal dengan istilah budaya politik partisipan (*participant political culture*) sebagaimana dikemukakan oleh Morton R. Davies dan Vaughan A. Lewis. Konsep ini merujuk pada suatu budaya politik yang ditandai dengan adanya perilaku individu dalam masyarakat yang menganggap dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik serta budaya politik yang mengetengahkan pelibatan publik dalam pengambilan keputusan publik.<sup>20</sup> Secara konseptual, partisipasi dapat dikualifikasikan atas partisipasi sebagai kebijakan, partisipasi sebagai strategi, partisipasi sebagai alat komunikasi, dan partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa.<sup>21</sup>

### 2.2.2. Kedudukan dan fungsi Majelis Desa Pakraman (MDP) dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Adat

Berdasarkan Purwaka Tata Cara Penyelesaian Wicara oleh MDP Bali, dinyatakan bahwa perkara adat adalah perkara yang muncul karena sengketa adat atau pelanggaran adat Bali, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dijiwai oleh nilai-nilai agama hindu yang tidak termasuk sengketa perdata dan/ pelanggaran hukum Negara.<sup>22</sup> Pada umumnya tata cara penyelesaian sengketa ataupun kasus adat diatur dalam *Awig-Awig* (aturan hukum adat desa pakraman) dan dapat diterapkan apabila kasus yang terjadi tersebut sifatnya masih intern desa pakraman. Namun demikian, sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat tidak jarang sengketa ataupun kasus adat terjadi antar desa pakraman (lintas desa pakraman). Mengingat kondisi tersebut, kemudian dibutuhkan suatu lembaga yang mempunyai kedudukan independen yaitu MDP Bali. MDP Bali yang berkedudukan sebagai lembaga/ wadah berbangunnya desa pakraman di Bali, menetapkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor: 002/Skep/MDP Bali/IX/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Wicara.

<sup>20</sup> Handoyo dan Hestu Cipto B. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, h.155-156.

<sup>21</sup> Jazim Hamidi, dkk. 2008. *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, h.48-49.

<sup>22</sup> Majelis Desa Pakraman. 2012. *Purwaka Tata Cara Penyelesaian oleh Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali*. Denpasar: Penerbit Majelis Utama Desa Pakraman Bali, h. 13.

di dalam Keputusan tersebut ditegaskan bahwa tujuan penyelesaian Wicara yaitu :

1. Menciptakan kedamaian (kesukertaan) bagi pihak yang berperkara (*mawicara*) dan bagi masyarakat pada umumnya.
2. Menemukan kebenaran berdasarkan hukum adat Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu.

Selanjutnya asas yang digunakan dalam penyelesaian *wicara* tersebut adalah :

1. *Kalasyaan* adalah diterima secara tulus ikhlas oleh pihak yang *mawicara*.
2. *Kasujatian* adalah kondisi obyektif yang dihadapi oleh masyarakat.
3. *Kepatutan* adalah kebaikan berdasarkan hukum adat Bali dan *awig-awig* Desa Pakraman baik tertulis maupun tidak tertulis (*catur-dresta*) yang sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai agama Hindu.

Memahami kedudukan dan fungsi MDP dalam penyelesaian kasus adat, dapat dimaknai bahwa peran MDP sangat dibutuhkan dalam kapasitasnya sebagai penengah atau mediator (*sang rumawos*) apabila terjadi sengketa atau kasus-kasus adat. Kedudukannya sebagai mediator sangat dapat diterima oleh kalangan Desa Pakraman yang berknflik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 Perda No.3 Tahun 2001. Peran Majelis Desa Pakraman lainnya dapat dilihat dalam pengarusutamaan gender dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya hak perempuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan Nasional. Dalam Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman mengeluarkan keputusan Terkait Kedudukan Perempuan Hindu Bali Sebagai Ahli Waris.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus di MUDP Bali yaitu Ngurah Putu Adi Pradnya, bahwa jenjang penyelesaian kasus adalah mulai dari tingkat desa, setelah itu ditingkat kecamatan, tingkat kabupaten/Kota dan terakhir dilesaikan di tingkat MUDP Bali. Putusan yang telah ditetapkan oleh MDP Bali merupakan putusan final, yang tidak dapat diganggu gugat. Beberapa kasus adat yang Fenomenal yang melibatkan MUDP dalam penyelesaiannya dituangkan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 6. : Penyelesaian Kasus Adat

Tahun	Kasus adat	Kedudukan	Fungsi
2012	Penyelesaian kasus adat Desa Pakraman Komuning, Desa Pakraman Budaga dan tempek kanginan di Kabupaten Klungkung.	Sebagai lembaga peradilan adat	memutus
2012	MUDP Bali terlibat dalam penyelesaian kasus pemekaran Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan dari Desa Pakraman Bedha Kabupaten Tabanan.	Sebagai mediator (penengah)	mendamaikan

<sup>23</sup> Ni Ketut Novita Sari, Rachmi Sulistyarini, dan Ratih Dheviana Puru HT, *Pelaksanaan Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Terkait Kedudukan Perempuan Hindu Bali Sebagai Ahli Waris (Studi di Desa Pakraman Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali)*, Jurnal Hukum, 2015, Universitas Brawijaya.

2012	MUDP Bali terlibat dalam penyelesaian kasus pemekaran Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan dari Desa Pakraman Bedha Kabupaten Tabanan.	Sebagai mediator (penengah)	mendamaikan
------	---	-----------------------------	-------------

Sumber data diolah dari wawancara dengan prajuru MUDP Bali.

Bertolak dari data di atas maka penting dikaji secara lebih lanjut mengenai kedudukan MUDP sebagai lembaga peradilan adat dan kedudukan MUDP sebagai mediator. Dalam kasus adat anatar desa pakraman Komuning, desa pakraman Budaga dan tempek kanginan Kabupaten Klungkung, kedudukan MUDP adalah sebagai lembaga yang memberi keputusan, dalam kondisi ini MUDP berkedudukan sebagai lembaga peradilan adat. Dalam kedudukannya sebagai lembaga peradilan adat diperkuat dengan dasar Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 050/Kep/Psm-1/MDP Bali /III/2006 tentang Hasil-hasil Pesamuhan Agung I MDP Bali pada lampiran III butir 2: “MDP di semua tiingkatan secara berjenjang berkewenangan menyelesaikan persengketaan adat yang tidak berhasil diselesaikan di tingkat kerta desa/ prajuru desa di desa pakraman”. Selain fungsi MUDP Bali menyelesaikan kasus-kasus adat baik berupa memutus dan mendamaikan, maka perlu juga disampaikan terkait dengan keputusan pesamuhan agung MUDP yang menghasilkan beberpa keputusan MUDP yang kerap kali digunakan sebagai rujukan baik bagi golongan akademisi maupun praktisi dalam menganalisis maupun dalam penyelesaian kasus (diperadilan) terkait dengan kasus-kasus yang bercirikan hukum adat bali. Adapun kumpulan Keputusan MUDP akan dituangkan dalam tabelberikut :

Tabel 7 : Kumpulan Kasus Adat

No.	Keputusan
1.	Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor ; 050/Kep/Psm-1/MDP Bali/III/2006 Tentang Hasil-Hasil Pesamuhan Agung I MDP Bali. I. Pemekaran Desa Pakrman II. Pecalang III. Lembaga penyelesaian Sengketa adat IV. Pengelompokan penduduk desa pakraman V. Peran Bendesa dalam hubungan dengan Pemindahtanganan Hak Atas Tanah di Wilayah Desa Pakraman. VI. Batas Desa VII. Investasi Di Desa Pakraman.
2.	Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor ; 050/Kep/Psm-1/MDP Bali/III/2006 Tentang Hasil-Hasil Pesamuhan Agung I MDP Bali (Pernyataan Sikap MDP Bali Terhadap RUU Antipornografi dan Pornoaksi).

3.	<p>Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor ; 01/Kep/Psm-1/MDP Bali/IX/2007 Tentang Hasil-Hasil Pesamuhan Agung II MDP Bali .</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Keputusan Dan Rekomendasi Bidang Parahyangan</li> <li>II. Keputusan Dan Rekomendasi Bidang Pawongan ( terkait dengan penjatuhan Pamidanda/sanksi adat)</li> <li>III. Keputusan Dan Rekomendasi Bidang Palemahan (terkait dengan Invesutasi di desa pakraman.</li> <li>IV. Keputusan Dan Rekomendasi Bidang Pelembagaan (terkait dengan kedudukan kelembaag MUDP).</li> </ol>
4.	<p>Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor ; 01/Kep/Psm-1/MDP Bali/IX/2007 Tentang Hasil-Hasil Pesamuhan Agung II MDP Bali .</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Keputusan Dan Rekomendasi Bidang Parahyangan</li> <li>II. Keputusan Dan Rekomendasi Bidang Pawongan ( terkait dengan penjatuhan Pamidanda/sanksi adat)</li> <li>III. Keputusan Dan Rekomendasi Bidang Palemahan (terkait dengan Invesutasi di desa pakraman.</li> <li>IV. Keputusan Dan Rekomendasi Bidang Pelembagaan (terkait dengan kedudukan kelembaag MUDP)</li> </ol> <p>Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor ; 003/Kep/Psm-A3/MUDP Bali/X/2010 Tentang Hasil-Hasil Pesamuhan Agung III MUDP Provinsi Bali .</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Bidang Program Unggulan Mahelis Desa Pakraman (MDP) Bali.</li> <li>II. Bidang Kelembagaan             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tata hubungan Antara Desa Pakraman dengan desa dinas di Bali.</li> <li>b. Tata Hubungan Desa Pakraman dengan Tamiu dan/atau lembaga lain.</li> <li>c. Desa pakraman dengan desa pakraman yang bermasalah.</li> <li>d. Penguatan kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).</li> </ol> </li> <li>III. Bidang hukum adat             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kedudukan wanita Bali dalam keluarga dan Pewarisan.</li> <li>b. Pelaksanaan perkawinan dan perceraian.</li> <li>c. Krama Tamiu dan Tamiu yang berdomisili dan membuka Usaha di desa pakraman.</li> </ol> </li> <li>IV. Pengenaan sanksi adat Kasepekang dan Kanohrayang.</li> </ol>
5.	<p>Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor : 01/Kep/Psm-4/MDP Bali/XI/2012 Tentang Hasil-Hasil Pesamuhan Agung IV MDP Bali .</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Bidang Kelembagaan             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Awig-awig</i> LPD</li> <li>b. Tata cara pemilihan Bendesa/Prajuru</li> </ol> </li> <li>II. Bidang Palemahan             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tata cara Investasi Di Desa</li> <li>b. Penetapan Desa Pakraman Baru</li> </ol> </li> <li>III. Bidang Hukum Adat             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wates Desa (Batas Desa)</li> <li>b. Upacara menjelang PEnguburan Jenasah bagi orang yang salah pati, ulah pati dan korban HIV/AIDS.</li> <li>c. Persyaratan lan nguwah-nguwuhin awig-awig desa pakraman.</li> </ol> </li> </ol>

6.	Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor : 01/Kep/Psm-5/MDP Bali/XII/2013 Tentang Hasil-Hasil Pesamuhan Agung V MDP Bali.
	I. Keberadaan LPD Pasca UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
	II. Laporan pertanggungjawaban Dana Hibah/ Bantuan sosial.

Sumber : Data diolah dari beberapa buku putusan MUDP Bali.

Dengan demikian ada dua (2) hal yang menjadi kewenangan MUDP dalam penyelesaian kasus-kasus adat yaitu berwenang dalam memutus dan mendamaikan. **Pertama**, dalam kedudukan dan fungsi sebagai Pemutus (peran sebagai lembaga peradilan adat), MUDP berkedudukan sebagai Sabha Kerta (HakimPerdamaian Desa). Mengenai tata cara pelaksanaan peradilan adat yang dilakukan oleh MUDP telah diatur dalam ketentuan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 002/Skep/MDP Bali/IX/2011 tentang petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (juklak-juknis) dalam penyelesaian wicara (kasus adat). Lebih lanjut dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 002/Skep/MDP Bali/IX/2011 juga dijelaskan point-point dalam penyelesaian wicara (kasusu) yang diserahkan ke MUDP yaitu :

1. Keputusan akan diambil dalam siding *Sabha Kerta* MMDP dan/atau MUDP berdasar kan berkas Wicara, temuan, serta rekomendasi Panureksa MMDP dan/atau MUDP.
2. Para pihak yang maawicara tidak memungkinkan untuk melakukan tawar menawar guna menemukan penyelesaian terbaik yang sesuai dengan rasa keadilan masing-masing.
3. Apabila para pihak yang mawicara keberatan atas keputusan MMDP dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan kepada MUDP selambat-lambatnya 21 hari sejak tanggal keputusan MMDP diterima oleh pihak yang mawicara.
4. Apabila dalam tersebut tenggang waktu belum ada pernyataan keberatan terhadap MMDP yang diajukan secara tertulis, maka keputusan MMDP memiliki kekuatan hukum tetap. Sepanjang belum ada keputusan lain dari MUDP maka keputusan MMDP tetap berlaku.
5. Keputusan Sabha Kerta MUDP bersifat final dan mengikat pihak-pihak yang mawicara sehingga secara yuridis dan moral berlaku sebagai aturan hukum bagi pihak-pihak yang mewicara. Dengan adanya keputusan final MUDP, maka masalah adat dinyatakan telah selesai.
6. Keputusan Sabha Kerta MUDP yang sudah berkekuatan hukum tetap menjadi rujkan bagi wicara sejenis yang muncul di kemudian hari.

**Kedua**, dalam kedudukan dan fungsi MUDP sebagai mediator, maka tujuan utamanya adalah mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Merujuk teorinya M Koesnoe tentang ajaran menyelesaikan yang mempunyai makna bahwa sengketa adat diselesaikan dengan perundingan dan mediasi. MUDP dalam kapasitasnya sebagai medioator dalam menyelesaikan kasus maka ada point-point yang harus ditaati oleh para pihak yang bersengketa. Mendasarkan pada Pasal 16 Perda No.3 Tahun 2003 menyatakan bahwa MDP berwenang menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa adat dan mendasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 002/Skep/MDP Bali/IX/2011 juga telah diatur tentang beberpa ketentuan terkait dengan penyelesaian dengan mediasi yaitu :

1. Para pihak yang mawicara masih dimungkinkan untuk menemukan penyelesaian terbaik yang sesuai dengan rasa keadilan masing-masing.

2. Kesepakatan yang dihasilkan oleh pihak-pihak yang mawicara secara yuridis dan moral mengikat dan berlaku sebagai aturan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Kesepakatan yang dihasilkan oleh pihak-pihak yang mewicara wajib ditaati dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan.
4. Kesepakatan yang dihasilkan melalui perantra pihak ke tiga (mediasi) dapat memperkaya cara penyelesaian Wicara dan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan atau rujukan bagi wicara lain yang sejenis yang muncul dikemudian hari.

Dengan demikian memahami Pasal 16 Perda No. 3 Taun 2003 dan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 002/Skep/MDP Bali/IX/2011, maka kedudukan dan fungsi MDP dalam penyelesaian kasus adat baik dalam kapasitasnya sebagai Sabha Kerta (Hakim Perdamaian Desa) yang berfungsi memutus kasus adat dan sebagai mediator yang berfungsi mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa menjadi jelas dalam arti ada dasar kewenangan MDP untuk memutus dan mendamaikan kasus—kasus adat yang terjadi di masyarakat adat di Bali.

### III. PENUTUP

#### 3.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:  
Potensi hukum adat Bali dalam pembangunan nasional dapat ditinjau dari dari mazhab sejarah dan aliran sociological jurisprudence. Berdasarkan dua hal tersebut, potensihukum adat Bali tidak lain sebagai hukum yang lahir dan hidup di tengah kesatuan masyarakat adat di Bali. Secara teoritis, jika melibatkan hukum adat Bali dalam rangka pembangunan hukum nasional (khususnya di Bali), maka efektivitas keberlakuan hukum dapat lebih terjamin keberlangsungannya.
2. Kedudukan dan fungsi MDP dalam pembentukan hukum menempatkan MDP sebagai masyarakat yang mempunyai fungsi member masukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam proses pembentukan produk hukum, baik dalam pembahasan rancangan Undang-Undang maupun rancangan peraturan daerah. Selanjutnya Kedudukan dan fungsi MDP dalam penyelesaian kasus adat dapat dibedakan menjadi dua (2) yaitu pertama, kedudukan MDP sebagai Sabha Desa (Hakim perdamaian Desa) yang berfungsi memutus kasus adat. Kedua, dalam keudukannya sebagai mediator yaitu sebagai lembaga yang menengahi (memediasi) para pihak yang bersengketa.

#### 3.2. Saran

1. Saran kepada Pemeintah, terkait dengan pelestarian termasuk mempertahankan nilai-nilai hukum adat dan budaya Bali, Pemerintah hendaknya tetap melibatkan dan mengikutsertakan MDP dan Desa Pakraman dalam proses pembentukan Rancangan Undang-undang terutama Rancangan Undang-Undang yang mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat adat khususnya masyarakat adat Bali. Dengan demikian Undang-Undang yang ditetapkan sesuai dengan nilai nilai yang terdapat dalam masyarakat adat.

2. Saran kepada Pemerintah Provinsi Bali yaitu untuk sesegera mungkin merevisi Perda 3 Tahun 2001 karena muatan materi Perda 3 tahun 2001 sudah tidak relevan dengan perkembangan jaman terutama berkaitan dengan elaborasi nilai hukum adat dengan globalisasi.
3. Saran kepada MDP Bali, agar mengumumkan melalui media baik media elektronik maupun media massa terkait dengan program-program dan bentuk-bentuk kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan setiap tahunnya, terkait dengan pelestarian, penguatan, pemberdayaan hukum adat dan budaya Bali.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Gaffar, Janedjri M. 2013. *Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press khsanah peradaban hukum & konstitusi.
- Hamidi, Jazim, dkk. 2008. *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Hamidi, Jazim. 2008. *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka Publiher.
- Handoyo dan Cipto, Hestu B. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya.
- Koesnoe, H. Moh. 1992. *Hukum Adat sebagai suatu Model Hukum*. Bandung: Penerbit Bandar Maju.
- Majelis Desa Pakraman. 2012. *Purwaka Tata Cara Penyelesaian oleh Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali*. Denpasar: Penerbit Majelis Utama Desa Pakraman Bali. 2014. *Kompilasi Hasil-Hasil Pesamuhan Agung*. Denpasar: Penerbit Majelis Utama Desa Pakraman.
- Rasjidi, H. Lili. 2008, "*Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional*" dalam *Butir-Butir Pemikiran Tentang Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B Arief Sidharta., SH.*, Bandung: Refika Aditama.
- Salman, HR. Otje dan Susanto, Anthon F. 2004. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soemadiningrat, Otje Salman. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontenporer*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Wiranata, A.B. 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

## Jurnal

Nurjaya, I Nyoman, *Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Perspektif, 2011, Vol. XVI No. 4.

Novita, Ni Ketut Sari, Sulistyarini, Rachmi, dan Ratih Dheviana Puru HT, *Pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Terkait Kedudukan Perempuan Hindu Bali Sebagai Ahli Waris (Studi di Desa Pakraman Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali)*, Jurnal Hukum, 2015, Universitas Brawijaya, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/915/906>

## Internet

Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/24/38/>.

Hendra Wahanu Prabandani, *Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal*, [http://birohukum.bappenas.go.id/data/data\\_artikel\\_jdih/PEMBANGUNAN%20HUKUM%20BERBASIS%20KEARIFAN%20LOKAL.pdf](http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_artikel_jdih/PEMBANGUNAN%20HUKUM%20BERBASIS%20KEARIFAN%20LOKAL.pdf).

MUDP Tegaskan Kedudukan LPD, <http://www.lpdkedonganan.com/2014/02/mudp-keluarkan-se-tegaskan-lpd.html>.